

## BAB IV

### BIAYA PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF QUR'AN SURAH AN-

#### NISA' AYAT 24-25

##### A. Interpretasi Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 24-25

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا  
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ  
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ فَتَبْتَغُوا مِنْهُنَّ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
بِأَيْمَانِكُمْ ۖ فَمِنْ بَعْضٍ ۖ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ۖ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ ۖ فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ  
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۖ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۖ  
وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya : dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki<sup>1</sup> (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian<sup>2</sup> (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu<sup>3</sup>. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari

<sup>1</sup> Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya.

<sup>2</sup> Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.

<sup>3</sup> Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

*sebahagian yang lain<sup>4</sup>, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

#### **a. Sebab Nuzul**

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasai yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri: bahwa kaum Muslimin mendapat tawanan wanita yang mempunyai suami dari peperangan Authas. Mereka tidak mau dicampuri oleh yang berhak terhadap tawanan itu. Maka bertanyalah kaum Muslimin kepada Rasulullah Saw hingga turunlah ayat tersebut di atas sebagai penegasan hukumnya<sup>5</sup>.

Diriwayatkan oleh At-Thabrani yang bersumber dari Ibnu Abbas: bahwa turunnya ayat ini di waktu perang Humain, tatkala Allah memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin dan dapat tawanan beberapa wanita ahli kitab. Ketika akan dicampuri mereka menolak dengan alasan bersuami, dan kaum Muslimin bertanya kepada Rasulullah Saw. Rasul menjawabnya berdasarkan ayat tersebut di atas<sup>6</sup>.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ma'mar bin Sulaiman yang bersumber dari bapaknya: bahwa orang Hadhrami membebani kaum laki-laki membayar

---

<sup>4</sup> Maksudnya: orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan hawa dan sama-sama beriman.

<sup>5</sup> Anggota IKAPI, Asbabun Nuzul Latar Belakang historis turunnya ayat-ayat al-Qur'an (Bandung: Co Penerbit Diponogoro, 2009), hal. 134

<sup>6</sup> Anggota IKPI, Asbabun Nuzul .... hal 135

mahar (maskawin) dengan harapan dapat memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran), maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai ketentuan pembayaran maskawin atas keridaan kedua belah pihak<sup>7</sup>.

### 1) Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam *Tafsir al-Maraghi*

Diharamkan atas kalian menikahi wanita bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai tawanan perang sedangkan suami-suami mereka adalah orang-orang kafir yang berada dalam Negara non muslim, dan kalian semua telah melihat sebuah kemaslahatan jika tawanan-tawanan tersebut tidak dikembalikan pada suami mereka, maka pada waktu itu halal bagi kalian untuk memperistri mereka dengan syarat-syarat yang telah diketahui dalam kitab-kitab fiqh.<sup>8</sup>

Hikmah dari keadaan ini adalah apa yang terjadi dalam sebuah peperangan kebanyakan suami-suami mereka telah terbunuh dan sebagian mereka juga lari menuju wilayah lain dan tidak kembali pada Negara islam, maka wajib untuk menanggung kebutuhan para tawanan dengan memberikan nafkah dan menghindarkan mereka dari kefasikan.<sup>9</sup>

Islam tidak mewajibkan memperoleh tawanan atau melarangnya, karena terkadang bisa ditemukan suatu kemaslahatan bagi para tawanan pada kondisi-kondisi tertentu, sebagaimana hilangnya seluruh kaum laki-laki dari sebuah kabilah yang penduduknya sedikit ketika terjadi sebuah peperangan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Anggota IKPI, Asbabun Nuzul .... hal 135

<sup>8</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2006), hal. 187

<sup>9</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi.... hlm 188*

<sup>10</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi.... hlm 188*

Jika orang-orang muslim menilai adanya kemaslahatan jika tawanan tersebut dikembalikan pada kaumnya, maka diperbolehkan dengan kaidah *dar'u al mafasid muqaddamun ala jalbi al mashalih* yaitu menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan, maka jika peperangan tersebut untuk kepentingan dunia dan untuk memperoleh bagian-bagian dari kekuasaan maka tidak boleh ada tawanan perang.

Firman Allah *Min al Nisa'* pengqayyidan ini didatangkan untuk memberi makna yang lebih umum, yang dimaksud adalah setiap wanita yang di peristeri bukan wanita-wanita yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan yang buruk atau wanita-wanita muslimah.

Kata *Ihshan* dalam al-Quran ada empat makna:

- a. Perkawinan, sebagaimana dalam ayat ini.
- b. Penjauhan diri dari hal-hal yang tidak baik sebagaimana dalam firman Allah *muhsinin ghaira musafihin*.
- c. Merdeka sebagaimana dalam firman Allah *wa man lam yastathi' minkum thaulan an yankiha almuhshanat*
- d. Islam sebagaimana dalam firman Allah *faidza uhsinna*, yakni ketika mereka masuk islam.<sup>11</sup>

Imam muslim mengeluarkan hadis yang diriwayatkan dari Abi Said al-Khudri ia berkata: kami mempunyai tawanan perang pada perang authas sedangkan mereka mempunyai suami maka kami keberatan mengumpulinya,

---

<sup>11</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi.... hlm 189*

kemudian kami bertanya kepada Nabi, maka turunlah ayat itu lalu kami meminta kepada Nabi agar mereka halal bagi kita.

Dihalalkan bagi kamu untuk memberikan harta pada mereka sebagai mahar atau harga untuk seorang budak, agar kalian menjaga dan mencegahnya dari parzinaan, karena bagaimanapun juga fitrah seorang laki-laki adalah berhasrat pada perempuan begitu pula sebaliknya, untuk berkeluarga dan memperoleh kebahagiaan.

Adapun rahasia dibalik peristiwa ini ialah ketika Allah menjadikan bagi laki-laki seorang istri demi berlangsungnya kehidupan mereka yang penuh dengan tanggung jawab serta untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka diwajibkan mahar tersebut sebagai perbandingan agar tercapai dengan sempurna keadilan diantara keduanya. Setiap perempuan yang hendak kamu nikahi maka berilah mahar yang telah disepakati pada waktu akad nikah sebagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, karena mahar itu diwajibkan dan harus ditentukan ketika akad nikah, dan mahar disebut juga dengan suatu pemberian. Mahar yang telah ditentukan pada waktu akad maka secara hukum telah menjadi pemberian bagi wanita, dan sudah menjadi kebiasaan bahwa sebagian besar mahar atau seluruhnya diberikan sebelum *dukhul*, akan tetapi penyerahan mahar secara keseluruhan tersebut tidak diwajibkan kecuali setelah *dukhul*, barang siapa mentalak sang istri sebelum *dukhul* maka wajib memberi separuh maharnya, barang siapa yang tidak memberi mahar apapun sebelum *dukhul* maka wajib

baginya memberikan mahar secara keseluruhan yang telah disepakati setelah *dukhul*.<sup>12</sup>

*Wala junaha alaikum fima taradhaytum bihi min ba'dil faridhah*, yakni Tidak ada masalah jika dari keduanya saling rela tentang berkurang maupun bertambahnya mahar atau meninggalkan seluruh mahar, yang sebelumnya telah disepakati ukurannya, karena tujuan perkawinan tidak ada lain kecuali untuk memperoleh naungan keluarga yang penuh *mawaddah warahmah*, dan kebahagiaan bagi kehidupan pribadi maupun keseluruhan.

*Innallaha kana aliman hakim*, yakni Allah telah meletakkan syariatnya bagi hambanya dengan penuh hikmah bagi kehidupan yang telah dijalani, dari situ maka Allah mewajibkan adanya akad nikah yang bisa memelihara harta maupun keturunan, Allah juga telah mewajibkan pemberian mahar bagi laki-laki yang hendak menikahi perempuan maka diperbolehkan bagi keduanya untuk melaksanakan kebaikan yang mereka ridhai dengan mahar tersebut.

## **2) Penafiran Thahir bin Asyur dalam Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir**

Penjelasan tentang mahar bagi perempuan sebagai perbandingan istimewa sebagai penguat ayat sebelumnya yaitu wa atun nisa' shaduqatihinna nihilah baik menurut mayoritas ulama' yang menjadikan mahar sebagai rukun bagi nikah, atau menurut Abu Hanifah yang menjadikan mahar berhak hanya untuk istri yang telah disepakati, dari situ secara dhahir kata ma pada ayat tersebut dijadikan sebagai isim syarat yang membenarkan adanya istimewa', sebagai penjelasan sesungguhnya tidak diperbolehkan meniadakan mahar dari nikah, karena mahar merupakan

---

<sup>12</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi.... hlm 190*

pembeda antara nikah dan zina, karena itu khabarnya diiringi dengan huruf fa' sebagai jawab syarat dari ayat faatuhunna ujuruhnna faridah.<sup>13</sup>

Istimta' yakni mengambil manfaat, huruf sin dan ta' dalam kata istimta' menunjukkan makna mubalaghah, Allah menamai nikah dengan istimta' karena istimta' mengandung makna kemanfaatan dunia, semua kemanfaatan dunia adalah mata', Allah berfirman wamal hayatut dunya illa mata'.<sup>14</sup>

Dhamir yang di *jar* kan dengan *ba'* kembali kepada kata *ma*. Sedangkan *min* menunjukkan makna *tab'id* (sebagian), yakni jika kalian bersenang-senang dengan mereka maka berilah maharnya, maka tidak diperbolehkan melakukan *istimta'* tanpa mahar. Atau kata *ma* menunjukkan makna perempuan, dan di *amir* yang di *jar* kan dengan kata *ba'* kembali kepada kata *istimta'* yang diambil dari kata *istamta'tum* dan lafadz *min* mengandung makna *bayan* (penjelsan), yaitu setiap perempuan yang akan kalian nikmati maka berilah maharnya.

Dan bisa juga lafadz *ma* sebagai *mausul* maka masuknya *fa'* dalam *khabarnya* maka fungsinya *ma* sebagai *syarat*, maka di datangkanlah dengan kata (*ma*) dan tidak digambarkan dengan kata *man* karena yang dimaksud adalah jenis perempuan tidak tertuju pada satu perempuan saja karena *ma* digunakan sebagai yang berakal itu lebih banyak bukan sebaliknya. Kata *faridah* sebagai *hal* dari lafadz *ujurahunna* yakni yang telah di tetapkan atau yang ditentukan ukurannya.

Adapun nikah *tafwid* ialah nikah yang dilaksanakn tanpa menyebutkan mahar. Dan diperbolehkan menurut fuqaha" akan tetapi dengan syarat tidak memberikan kuasa penuh kecuali mereka telah mengetahui kebiasaan yang

---

<sup>13</sup> Ibnu Atsur, *Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir*, juz 5 (Tunis: Dar At-Tunisiyah, 1984), hlm 9

<sup>14</sup> Ibnu Atsur, *Tafsir al-Tahrir... hlm 10*

dilakukan, kata *faridah* mengandung makna ukuran, karena itu Allah berfirman *wala junaha alaikum fima taradaytum bihi min ba'dhil faridah*, yaitu apa yang kamu tambahkan dari mahar tersebut atau mereka perempuan telah merelakan untuk menggugurkan mahar. Inilah makna ayat yang lebih jelas.<sup>15</sup>

Islam bahkan membolehkan untuk mengawini para tawanan perempuan, bahkan perilaku ini terpuji dalam rangka mengangkat derajat perempuan dari tawanan menjadi isteri dan ibu. Masalah yang muncul bila tawanan perempuan itu dahulunya memiliki suami. Tapi Islam memberikan jalan keluar bahwa setiap perempuan yang ditawan dan menjadi budak itu secara otomatis telah diceraikan dari suaminya. Tapi, untuk kawin lagi, harus diberikan tenggat waktu untuk menjelaskan apakah ia sedang hamil atau tidak. Tentu saja program yang ditawarkan Islam ini lebih baik dan logis, ketimbang mengabaikan tuntutan-tuntutan biologis mereka.

Pada ayat sebelumnya telah dijelaskan tentang bolehnya menikahi budak dan tawanan perang, dalam ayat ini mendorong para pria muslim yang tidak mampu mengawini perempuan bebas akibat mahalnnya mahar, maka mereka dapat mengawini perempuan tawanan perang. Hal itu dilakukan agar mereka dapat menyalurkan kebutuhan seksualnya dan terjaga dari perbuatan keji. Di sisi lain, para perempuan tawanan itu juga diselamatkan dari kondisi terus menjanda. Poin penting yang patut mendapat perhatian di sini, al-Quran mensyaratkan keimanan dalam pernikahan, baik itu dilakukan dengan perempuan merdeka maupun tawanan.

---

<sup>15</sup> Ibnu Atsur, *Tafsir al-Tahrir...* hlm 11

Syarat yang ditetapkan al-Quran menunjukkan bahwa sekalipun sebelum menikah kedua pasangan belum saling mengenal dan bahkan derajat sosial mereka berbeda, tapi keimanan dan ketaatan kepada perintah agama dapat menjadi sarana bagi keduanya untuk hidup bahagia. Sebaliknya, apabila keduanya tidak beriman, maka kekayaan dan kecantikan tidak dapat menjamin kehidupan dan rumah tangga mereka aman dan langgeng. Karena kedua tolok ukur ini akan hilang seiring waktu.

Dari ayat tadi terdapat empat pelajaran yang dapat dipetik:

1. Anda dapat bersabar kawin dengan budak, namun tidak mungkin dapat bertahan dari perbuatan dosa.
2. Islam memberikan solusi bagi pria yang tidak mampu menikah dengan alasan biaya yang tinggi.
3. Kemuliaan dan kesucian serta jauh dari dosa merupakan syarat utama perkawinan dan kesuksesannya.
4. Orang yang berbuat keji tidak hanya dihukum di Hari Kiamat, tapi juga di dunia. Hal itu dilakukan agar orang lain mengambil pelajaran dan pelakunya tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>16</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhayli (1932) mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki<sup>17</sup>. Dalam fiqh Islam, selain kata mahar, terdapat

---

<sup>16</sup> Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 1*, (Depok; Gema Insani, 2015), h. 214

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid 7, 251. Baca juga 'Abd al-Karim Zaydan, *al-Mufass al fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Shari' ahal-Islamiyah* (Beyrut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), Jilid 7, 49. Bacajuga Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta:

sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama yaitu: shadaq<sup>18</sup>, nihilah<sup>19</sup>, ujr<sup>20</sup>, faridah<sup>21</sup>, hiba', uqar, 'alaih, tawl<sup>22</sup> dan nikah<sup>23</sup>. Keseluruhan istilah tersebut membawa maksud dan pengertian yang hampir sama, yaitu pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan.

#### **b. Aplikasi Pada Masa Nabi dan Sahabat**

Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga.

Salah satunya adalah momen Rasulullah menikah dengan Aisyah radhiyallahu'anha. Menurut beberapa sumber, sebagai mas kawin, Rasulullah memberikan mahar ke Aisyah berupa uang 500 dirham atau jika dikonversikan dalam emas setara 200 gram emas terbaik saat ini.

Jika merujuk pada hasil konversi dalam emas, maka mahar Rasulullah yang diberikan ke Aisyah di momen pernikahannya senilai Rp 1,3 miliar jika menggunakan hitungan emas 24 karat per gram yang dihargai setara Rp 6,5 juta.

Mengetahui Rasulullah membawa mahar yang sangat banyak, Aisyah berkata, "Mahar Rasulullah kepada para isterinya ialah 12 Uqiyah dan satu nash".

Lalu, Aisyah melanjutkan, "Tahukah Anda apakah nash itu?" Abdur Rahman

---

LKIS,2001), 108. Lihat pula Muhammad Baqir, Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, al-Sunnah dan Pendapat para Ulama (Bandung:Karisma, 2008), 131.

<sup>18</sup> QS. al-Nisa'(4):4

<sup>19</sup> QS. al-Nisa'(4):4.

<sup>20</sup> QS.al-Nisa' (4):24

<sup>21</sup> QS.al-Baqarah (2): 230

<sup>22</sup> QS.al-Nisa' (4):25

menjawab, "Tidak, ya, Aisyah." Istri Rasulullah itu berkata, "Setengah Uqiyah". Jadi, semuanya 500 dirham. Itulah mahar Rasulullah untuk para istrinya. (HR. Muslim).

Di sisi lain, ada juga yang menjelaskan cukup detail mahar yang dibawa Rasulullah untuk istri-istri lain selain Aisyah. Saat menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW memberi mahar 20 ekor unta. Lalu, saat menikahi Hindun (Ummu Habibah radhiyallahu'anha) diriwayatkan kalau Rasulullah memberi mahar 4000 dirham. Dan saat menikahi Shafiyah radhiyallahu'anha, Rasulullah memberi mahar berupa pembebasan dirinya dari perbudakan. Meski tak berbentuk harta, namun nilainya ditaksir miliaran rupiah.

Mengetahui mahar Rasulullah yang cukup besar, lantas apakah kita sebagai Muslim mesti mengikuti jejak Rasulullah? Untuk jumlah mahar, ada baiknya memang mengikuti Rasulullah. Sebab, Nabi adalah suri tauladan Muslim. Namun, jika dirasa terlalu berat, maka semampunya saja.

Dalam sebuah hadist, dijelaskan ada seorang lelaki yang sangat miskin. Sampai-sampai dia tak mampu membelikan mahar untuk istrinya sekali pun itu berupa cicin dari besi. Mengetahui hal itu, Rasulullah memerintahkan orang tersebut agar maharnya berupa mengajarkan ayat Alquran kepada istrinya. Dalam hadist lain dijelaskan ada kaum Muslimin yang maharnya sepasang sandal (karena hanya itu memang kemampuannya). Sedangkan, saat Ali bin Abu Thalib menikahi puteri Rasulullah, Fatimah, Ali memberikan mahar berupa baju besi, karena hanya itu yang mampu diberikan Ali.

Syariat Islam tidak memberikan batas minimal ataupun maksimal ukuran mahar karena ada perbedaan manusia antara kaya dan miskin, lapang dan sempit. Setiap tempat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda pula sehingga tidak ada batasan tertentu agar setiap orang dapat menunaikannya sesuai kemampuan, kondisi ekonomi dan adat keluarganya.<sup>24</sup>

Dari penjelasan ini, kita bisa menilai, mahar diberikan sesuai dengan kemampuan si pria. Jangan sampai memaksakan, bahkan sampai menekan untuk harus bisa memberikan mahar yang paling besar. Sebab, sebaik-baiknya perempuan ialah dia yang meminta mahar paling kecil. Sedangkan, sebaik-baiknya pria adalah dia yang memberikan mahar paling besar.

Pernikahan dalam konteks Islam tidaklah membebani para penganutnya dalam urusan pelaksanaannya. Islam menganjurkan penganutnya untuk mengadakan pernikahan atas dasar kemampuan. Pada dasarnya, dalam melaksanakan suatu majlis adat istiadat ini adalah ma'ruf (baik). Selanjutnya dijelaskan oleh Buya Hamka, bahwa perbuatan yang ma'ruf jika dijalankan, dapat diterima dan dapat dipahami oleh manusia, dan dipuji karena begitulah pantas dikerjakan oleh manusia yang berakal.<sup>25</sup>

Namun pada zaman sekarang ini banyak perkara-perkara yang baik menjadi tidak baik dalam hal cara pelaksanaan maupun pengamalannya, walaupun pada dasarnya perkara itu baik, seperti adat istiadat pernikahan adalah sebuah

---

<sup>24</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li I'lam al-'Arabi, 1999), Jilid 2, 101-102.

<sup>25</sup> Budhy Munawar Rachman dan M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*, Cet. 1 (Jakarta: Temprint, 1996), h. 618.

dasar awal untuk membangun sebuah keluarga yang Islami yang bertujuan melakukan pengabdian kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya.

## **B. Biaya Pernikahan Pada Tradisi Desa Sukaraja Kabupaten PALI**

Kadar mahar yang wajib dibayar mengikut undang-undang Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berbunyi “*mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.*” Jadi tidak ada patokan harga. Manakala kadar mahar yang wajib berdasarkan adat istiadat desa Sukaraja ada hantaran dan pintaan yang wajib ada dan diberikan kepada pihak keluarga perempuan seperti:

- Hantaran pernikahan 10.000.000
- Perlengkapan rumah (kasur, lemari pakaian dan kursi tamu) 50.000.000
- Emas seperti kalung, gelang, cincin dan anting-anting 20.000.000
- Pesta pernikahan pengantin pria 25.000.000
- Pesta pernikahan pengantin wanita 15.000.000
- Kain Songket / 4.000.000
- Dodol 1.500.000
- Lemang 1.500.000
- Kain sarung 2.000.000
- Lain-lain sesuai dengan permintaan keluarga pihak perempuan.

Sejak dahulu elemen-elemen pintaan dan maskawin yang tersebut tadi sudah ditetapkan oleh orang tua-tua yang berpengaruh sejak turun tumurun. Malah, selain daripada jenis maskawin yang disebutkan di atas, yang sering dituntut oleh orang tua perempuan seperti seekor sapi atau dua ekor kambing

sebagai tanda sayang kepada anak perempuan mereka yang akan berpisah dengan keluarganya untuk bersama dengan calon suaminya.

Untuk elemen yang terakhir di atas, tergantung kepada sifat *materialistic* orang tua perempuan untuk mengeksploitasi anak perempuan mereka untuk memperoleh harta benda hantaran atau maskawin. Terkadang, pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan maskawin oleh pihak keluarga perempuan karena dianggap terlalu tinggi nilainya dan sukar didapat. Akibatnya, terjadi ketidaksefahaman dan menyebabkan ikatan pertunangan tersebut diputuskan baik oleh pihak laki-laki yang merasakan maskawin tersebut keterlaluhan ataupun pihak perempuan yang merasakan pihak lelaki tidak mampu membayar maskawin anaknya. Terkadang ada sebagian pengantin laki-laki sanggup menuruti apa saja yang diminta oleh pihak keluarga perempuan meskipun maskawin sangat mahal karena tidak mau membuat aib keluarganya. Dalam prosesi pernikahan masyarakat Islam di Desa Sukaraja, masih mengamalkan adat istiadat yang tersebut tadi sampai sekarang ini.

### **C. Hal-Hal yang Dipertahankan Dalam Tradisi Nabi Muhammad SAW**

Menurut pandangan mufassir terhadap surah diatas, dalam sebuah pernikahan itu adalah menjadi suatu kewajiban kepada pengantin laki-laki untuk membayar maskawin kepada pengantin perempuan yang dinikahnya. Dalam kedua-dua surah ini boleh difahami pemberian maskawin itu hanya kepada pengantin perempuan yang dinikahi itu. Tidak terdapat perbedaan tentang penafsiran hukum membayar maskawin daripada tiga mufassir tersebut yakni wajib.

Namun hukum wajib itu bukanlah wajib dari sisi rupa bentuknya dan jumlah maskawin, hal tersebut adalah supaya tidak memberati laki-laki yang ingin menikah. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa pernikahan tidak harus dipersulitkan dengan pemberian maskawin yang terlalu besar, haruslah melihat batas kemampuan pengantin laki-laki. Hal ini bersesuaian dengan hadis-hadis Rasulullah Saw yang menyuruh umatnya untuk memudahkan sebuah pernikahan itu dengan maskawin yang sederhana.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, ketika terjadi perkawinan maka akan lahir kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi suami atas istrinya begitu pula sebaliknya. Diantara hak-hak istri adalah hak untuk mendapatkan mahar dari suaminya. Dasar wajibnya memberikan mahar ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi.

Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.<sup>26</sup> Rasulullah sangat menekankan pada umat Islam tentang kewajiban memberikan mahar kepada calon istri walau hanya dengar beberapa surah dari al-Qur'an.

#### **D. Hal-Hal yang dipertahankan Dari Tradisi Nabi dan yang Mempengaruhi Perubahannya**

Terdapat beberapa perkara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam prosesi adat istiadat pernikahan masyarakat Sukaraja umumnya. Seperti prihal

---

<sup>26</sup> Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 384.

hantaran perkawinan, yang telah umum diketahui masyarakat berkaitan hantaran perkawinan ada dua yaitu mas kawin (mahar), uang pintaan (uang hangus) dan mukun (yaitu mie instan yang dibagi-bagikan kepada warga, kemudian dikembalikan warga berupa perabotan rumah tangga) uang pintaan ini tidak termasuk dalam tuntutan wajib pernikahan menurut ajaran Islam.

Namun terdapat kekeliruan dalam masyarakat kekinian di mana uang pintaan dinilai seakan suatu kemestian dalam sebuah pernikahan, ada pula yang menilai uang pintaan mengikut level pengantin perempuan yaitu di pengaruhi oleh strata pendidikan dan strata sosial, sehingga hal ini sangat memberatkan atau membebani pihak pengantin laki-laki. Uang pintaan yang kini mencapai puluhan juta rupiah, adalah tambahan semata-mata yang bukan untuk memudahkan proses pernikahan tetapi sebenarnya adalah untuk menyusahkan orang yang ingin menikah.

Sedangkan Islam hanya mewajibkan kepada seorang laki-laki yang ingin mengawini seorang perempuan untuk membayar maskawin saja seperti yang telah di Syariatkan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 24-25.

Pemborosan yang menjadi amalan dalam pernikahan karena mengikut adat istiadat yang tidak berlandaskan ajaran Islam. Maskawin yang dituntut oleh agama adalah dari sisi pemberiannya bukanlah dari sisi rupa bentuk dan jumlah maskawin tersebut. Namun sebaliknya maskahwin menurut adat istiadat yang dilaksanakan dalam pernikahan di Desa Sukaraja, bukan saja rupa bentuknya malah jumlahnya adalah wajib ditunaikan.

Pertama adalah peralatan rumah tangga ( kasur, lemari, kusri tamu dll) yang akan dibawa ke rumah mertua, disini bagi pengantin perempuan akan merasa malu jika yang dibawa sedikit dan bukan dari kayu jati, kisaran harga 50.000.000. Kedua adalah kain sarung, kegunaannya adalah sebagai pemberian daripada keluarga perempuan kepada sanak saudara yang datang untuk membantu dalam pelaksanaan pernikahan, kisaran harga 2.000.000 Ketiga adalah emas baik itu cincin, gelang dan kalung sebagainya, kisaran harga 20.000.000. Pihak laki-laki wajib menyediakan emas yang diminta oleh keluarga perempuan. Yang keempat adalah Kambing atau Sapi, kisaran harga 10.000.000 adalah sebagai simbol kasih sayang orang tua kepada anaknya yang yang akan berpisah mengikuti suaminya, hewan tersebut akan dirawat dan diikat berdekatan dengan pesta pernikahan kemudian dijadikan sajian untuk para tamu keesokan harinya. Dan yang kelima adalah kain songket yakni kain tenunan yang bercorak sebagai hiasan selendang.

#### **E. Efek Dari Perubahan Tradisi Pernikahan**

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki Karena dapat membawa akibat negatif, antara lain.<sup>27</sup>:

- a. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.

---

<sup>27</sup> Masjfuk Zuhdi , Studi Islam Jilid III Muamalah, (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), 22

b. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.

c. Mendorong terjadinya kawin lari

Demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga.

Pendapat Ibu Lasmi mengenai efek dari perubahan tradisi pernikahan ini  
Pendapat saya tentang pelaksanaan pernikahan adat Penukal yang tidak sesuai dengan syariat Islam adalah gadis yang sudah di pinang langsung di bawa ke rumah bujang seharusnya tidak boleh di bawa ke rumah calon mempelai laki-laki selama masih dalam peminangan dan adanya sedekah-sedekah yang memanggil rukun serta pemberian maskawin yang sepetinya kurang sesuai terkadang uang maskawin itu diminta semauanya orang tua memberikan harga, sehingga baru-baru ini saya menikahkan anak laki-laki saya tidak cukup dengan uang 100.000.000 dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan akan gagal, sementara anak saya sudah terlanjur mencintai anaknya.

Adapun hal yang demikian adalah bukan satu keperluan. Bahkan banyak yang melakukannya hanya semata-mata karena mengikuti emosi seperti ingin menunjukkan sesuatu kepada orang lain, untuk bersenang-senang dan mengembirakan hati saja dan hal tersebut itu mungkin adalah dorongan nafsu semata-mata. Persoalannya bukanlah karena kemampuan tetapi apabila seseorang

itu membelanjakan hartanya bukan atas dasar keperluan dan hanya mengikut nafsu maka besar kemungkinan boleh menjurus kepada larangan agama yakni pemborosan.

Tolak ukur yang menjadi ukuran kepada sebuah adat istiadat pernikahan menurut kadar kemampuan mereka yang menikah serta niat dan tujuan sebuah pernikahan itu demi memperoleh pahala sunat. Dalam hal ini telah disepakati oleh semua ulama mazhab hukum walimatul urus adalah sunnah muakkadah. Namun disyaratkan tidak dibolehkan ada pemborosan (*israf*) atau pertunjukan kemewahan pada pesta pernikahan tersebut.<sup>28</sup>

#### **F. Analisis Penelitian**

Adat istiadat dalam perosesi pernikahan susah untuk dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Islam di Desa Sukaraja, ianya sudah seperti zat dan sifat. Namun adat istiadat ini berlaku hanya kepada masyarakat sekitar Daerah Penukal saja. Masyarakat Islam Desa Sukaraja adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, masyarakat Desa Sukaraja mempunyai dua tuntunan hidup yang berkembang di masyarakat yaitu ajaran Agama dan adat Istiadat.

Adat istiadat dalam prosesi pernikahan di Desa Sukaraja Daerah Penukal masih diamalkan sehingga sekarang, walaupun ianya termasuk dalam kategori *israf* yakni berlebih-lebih atau pemborosan. Berlebih-lebihan merupakan tindakan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang mencapai taraf yang tidak rasional lagi. Biasanya perilaku *israf*

---

<sup>28</sup> M.Hasballah thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Medan; Universiti al Azhar, 2010), h. 49

dilakukan semata-mata demi kesenangan sehingga menyebabkan seseorang menjadi boros. Sebagian manusia membelanjakan semua hartanya dalam rangka memuaskan keinginannya. Sebagian dari keinginannya sangat penting bagi kehidupannya, seperti makanan, pakaian, tempat bernaung dan lain sebagainya. Sementara sebagian lainnya perlu untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi kerjanya. Perilaku semacam ini adalah perilaku israf dan tabdzir.<sup>29</sup>

Menurut hasil wawancara penulis kepada ibu Nur Jannah Hafidzah sebagai penduduk asli Desa Sukaraja serta beberapa orang penduduk asli sebelum ini. Masyarakat Islam Desa Sukaraja masih mengamalkan adat istiadat dalam prosesi pernikahan karena ianya adalah amalan turun temurun daripada nenek moyang mereka, namun jika jelas haramnya seperti meminum arak atau memakan makanan yang haram, bagi masyarakat yang beragama Islam tidak mau melakukannya. Akan tetapi jika ada permintaan dari pihak keluarga yang bukan beragama Islam, mereka (masyarakat Islam) hanya akan menyediakannya namun tidak untuk meminum atau makan makanan tersebut. Dalam pandangan masyarakat Desa Sukaraja, jika sesebuah pernikahan yang tidak jadi untuk dilangsungkan atas sebab tertentu, pihak laki-lakilah yang lebih besar menanggung malu karena dianggap tidak mampu untuk memenuhi permintaan pihak perempuan.<sup>30</sup>

Islam memang telah mewajibkan bagi pengantin laki-laki untuk membayar atau memberi maskahwin kepada pengantin perempuan, baik itu berbentuk

---

<sup>29</sup> Abdul Fatah, *Kehidupan Manusia di Tengah-Tengah Alam Materi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 69.

<sup>30</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Ibu Nur jannah Hafidzah, Tokoh Agama Sukaraja, Penukal 23 januari 2020 di Kediaman Ibu Nur jannah.

material atau non material. Menurut pandangan Al-qur'an dan sunnah, sebaik-baik pernikahan ini adalah yang paling sederhana. Berangkat dari Al-qur'an dan hadist Nabi tersebut, bahwa mahar sangat penting, sehingga dimasukkan kedalam bagian dari rukun nikah, setiap calon suami wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Pendapat ulama maliki juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sebaiknya di dalam pemberian maskawin harus tetap dibayarkan (meskipun kedua pihak sepakat untuk meniadakannya) sesuai dengan kemampuannya. Pemberian maskawin tersebut baik yang didahulukan atau yang ditangguhkan pembayarannya, hendaklah tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw dan putri-putri beliau, yaitu sebesar antara empat ratus sampai lima ratus dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih maka mencapai kira-kira sembilan belas dirham.<sup>31</sup>

Dalam adat istiadat di Desa Sukaraja pula sebaliknya malah meminta maskawin yang sangat mahal serta kurang manfaatnya kepada pengantin perempuan. Hal ini jelas sangat membebani masyarakat yang ingin menikah, dengan permintaan sesuatu yang susah untuk diwujudkan seperti uang pintaan yang amat tinggi dan sebagainya. Jumlah maskawin seperti ini adalah sering diluar kemampuan pengantin laki-laki, namun untuk mendapat perempuan yang diinginkan sehingga sanggup berhutang kepada pihak luar serta menjual aset-aset yang dimilikinya. Akibat daripada pemberian maskawin yang begitu besar, menyebabkan pengantin laki-laki dan perempuan yang telah mendirikan

---

<sup>31</sup> Ibnu Taimiyah, Majmu Fatawa tentang Nikah, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth, hlm. 174

rumahtangga tersebut terbebani dengan hutang yang banyak dalam menjalani hidup berumahtangga. Bahkan jika masih saja kurang para pasangan yang telah sepakat untuk menikah ini melakukan hubungan diluar nikah sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah, dan membuat keluarga perempuan malu, efek yang diinginkan membuat keluarga pihak perempuan menyegerakan pernikahan, karena tidak sanggup menahan malu, dan tidak perlu membayar semua tuntutan mahar (seadanya saja). Ada juga cara lain yang dilakukan adalah kawin lari, atau bahkan memang mengajak pergi calon pengantin perempuan ke desa lain, hingga bermalam di rumah kepala desa setempat, yang mengakibatkan mereka harus segerah dinikahkan.

Menurut hemat penulis, maskawin adalah hanya diberikan kepada perempuan yang akan dinikahi saja, akan tetapi dalam adat istiadat ini, bukan saja pengantin perempuan yang mendapat maskawin, orang tua serta saudara-saudara perempuan yang dinikahi itu juga turut mendapat bagian daripada maskawin tersebut. Jika berdasarkan logika, kenapa harus memberikan bagian kepada keluarga pengantin perempuan sebanyak itu, sedangkan keperluan adik beradik pengantin perempuan itu adalah tanggungjawab mereka sendiri, yang dinikahi adalah seorang pengantin perempuan saja, bukanlah seluruh keluarganya.

Walau bagaimanapun, prosesi pernikahan menurut adat istiadat seperti ini adalah sah hukumnya dalam Islam, Namun hal ini tidaklah baik dari sisi akhlak karena perbuatan *Mubadzir* adalah sesuatu yang dilarang. Seharusnya sebuah pernikahan itu nilai dari tahap kesederhanaanya, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengisyaratkan kepada umatnya mafhumnya pernikahan

yang besar mendapat keberkahan itu adalah pernikahan yang paling ringan maskawinnya. Walaupun maskawin sedikit akan tetapi tetap meriah dan pesona, karena melihat kepada tujuan utama pernikahan itu adalah untuk memperoleh pahala sunnah, bukanlah menjadikan pernikahan itu sebagai wadah atau tempat pencarian harta dengan cara meminta harta sebanyak-banyaknya kepada satu pihak.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad nikah dan tidak mesti disegerahkan pada waktu akad berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk dalam syarat sah perkawinan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), hal.84